

MANUAL IKU TAHUN 2026

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.

Penyusunan Manual IKU Tahun 2026 Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan cara penghitungan dalam mencapai pelaksanaan kinerja, dan merupakan salah satu panduan bagi pelaksanaan kegiatan di Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini menggunakan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara pimpinan di Unit Ditjen Pengelolaan Kelautan pada tanggal 26 Januari 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Manual IKU Tahun 2026.

Semoga Manual IKU Tahun 2026 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 10 Maret 2026

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



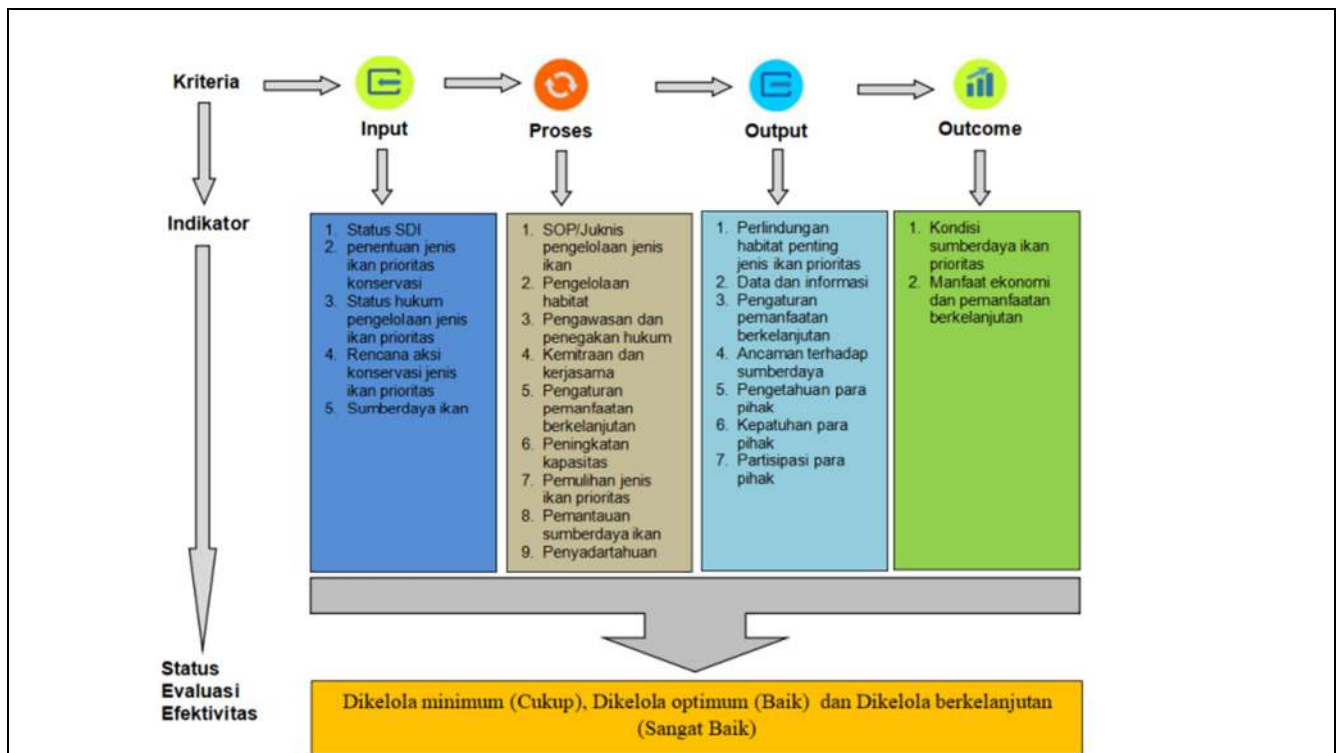
Sarmintohadi

DAFTAR ISI

IKU 01	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau <i>Appendix</i> CITES (Nilai)
IKU 02	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)
IKU 03	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (kumulatif) (Jenis)
IKU 04	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (kumulatif) (Spesies)
IKU 05	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)
IKM 06	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 07	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 08	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
IKM 09	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)
IKM 10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)
IKM 11	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA LEVEL II
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK
TAHUN 2026**

IKU 01. NILAI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN BIOTA PERAIRAN LANGKA, TERANCAM PUNAH, DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIX CITES (NILAI)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
Nama IKU	:	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES (Nilai)
Definisi: - Nilai yang menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan/atau <i>Appendiks</i> CITES menggunakan alat ukur Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan <i>Appendiks</i> CITES (EPANJI) - Nilai yang menggambarkan kinerja pengelolaan biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dan/atau <i>Appendiks</i> CITES, berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Penilaian mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI), dengan baseline nilai hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2024. - Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria, seperti diuraikan pada gambar berikut:		



Gambar 1. Kriteria penilaian dan indikator dalam penilaian efektivitas pengelolaan biota perairan

Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Formula Perhitungan:

Perhitungan nilai akhir mengikuti tabel dan formula sebagai berikut:

Tabel perhitungan nilai akhir EPANJI

Tahapan/Kriteria	Ni	Nmaks	Nk (%)	Bk	Nak (%)
Input					
Proses					

Output					
Outcome					
Nilai akhir EPANJI					$\sum Nak$

Nilai akhir EPANJI diperoleh melalui formula:

$$\sum Nak = \sum \left[\left(\frac{Ni}{Nmaks} \times 100\% \right) \times Bk \right]$$

Keterangan:

Nilai indikator (Ni) : Hasil penjumlahan nilai pada setiap indikator

Nilai maksimum (Nmax) : Total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan

Nilai kriteria (Nk) : $(Ni / Nmax) \times 100\%$

Bobot kriteria (Bk) : Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria

Nilai akhir kriteria (Nak) : $Nk \times Bk$

Nilai akhir E-Panji : penjumlahan Nak

Hasil penilaian EPANJI menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai EPANJI sebagai berikut:

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan

>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik
Satuan	:	Nilai	
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>	
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>	
Periode Pelaporan	:	Tahunan	
Metode Cascading	:	Non Direct	

IKU 02. BIOTA PERAIRAN YANG DILAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN (KUMULATIF) (JENIS)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
-------------------------	---	---

Nama IKU	:	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)
-----------------	---	--

Definisi:

- a. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
- b. Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:
 - 1) Terancam punah;
 - 2) Langka;
 - 3) Daerah penyebaran terbatas;
 - 4) Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - 5) tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Formula Perhitungan:

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menjumlahkan jenis biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya diantaranya melalui:

- a. Penetapan status perlindungan;
- b. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
- c. Penyediaan/ reuiu NSPK pendataan/ monitoring populasi;
- d. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
- e. Penyadartahuan/ edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;

f. Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan;

g. Penggolongan dan penilaian status keterancaman biota perairan,

Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$J = S_1 + S_2 + \dots S_n$$

Dimana:

$S_1 + S_2 + \dots S_n$ = Jenis biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya

Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Non Direct

IKU 03. BIOTA PERAIRAN YANG DILAKUKAN UPAYA PELESTARIAN (KUMULATIF) (JENIS)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
Nama IKU	:	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)
Definisi: Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk <i>Appendiks</i> CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan; Formula Perhitungan: Penghitungan capaian kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan kelompok spesies target yang diintervensi pada tahun berjalan, dengan rumus: $\text{Jenis ikan dilestarikan} = Ji_1 + Ji_2 + Ji_3 + Ji_4 + \dots + Ji_n$ Dimana Ji = Kelompok spesies yang diintervensi upaya pelestariannya Adapun intervensi yang termasuk ke dalam upaya pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk <i>Appendiks</i> CITES dapat dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 1. penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk <i>Appendiks</i> CITES; 2. peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang teknik restocking/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik; 3. dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan 4. penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.		
Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Non Direct

IKU 04. BIOTA PERAIRAN YANG DIFASILITASI PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (SPESIES)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau <i>Appendix</i> CITES
Nama IKU	:	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)

Definisi:

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Dasar Hukum:

- Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*; dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Formula Perhitungan:

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

- penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES
- pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES (UPT)
- penyusunan dokumen NDF
- penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam
- pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan
- fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike species* penyediaan menu pada aplikasi online pelayanan pemanfaatan jenis ikan (e-Saji) untuk pelayanan dokumen angkut untuk jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES, serta jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES.

Penghitungan capaian kinerja ini dihitung dengan menjumlahkan kelompok spesies target yang diintervensi pada tahun berjalan, dengan rumus:

$$J_i = J_{i1} + J_{i2} + \dots + J_{in}$$

Dimana:

J_i = Jumlah total kelompok spesies yang dilakukan upaya pemanfaatannya

n = Kelompok spesies yang dilakukan upaya pemanfaatan

Satuan	:	Spesies
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Non Direct

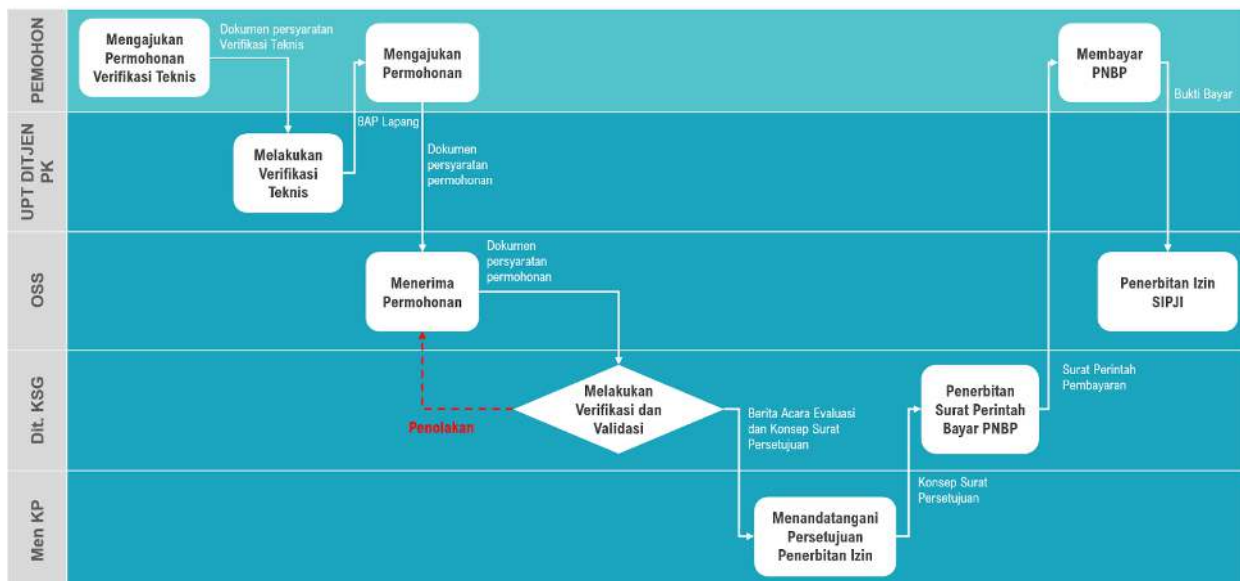
IKU 05. NILAI MINIMUM KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN BIOTA PERAIRAN (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
Nama IKU	:	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Definisi:

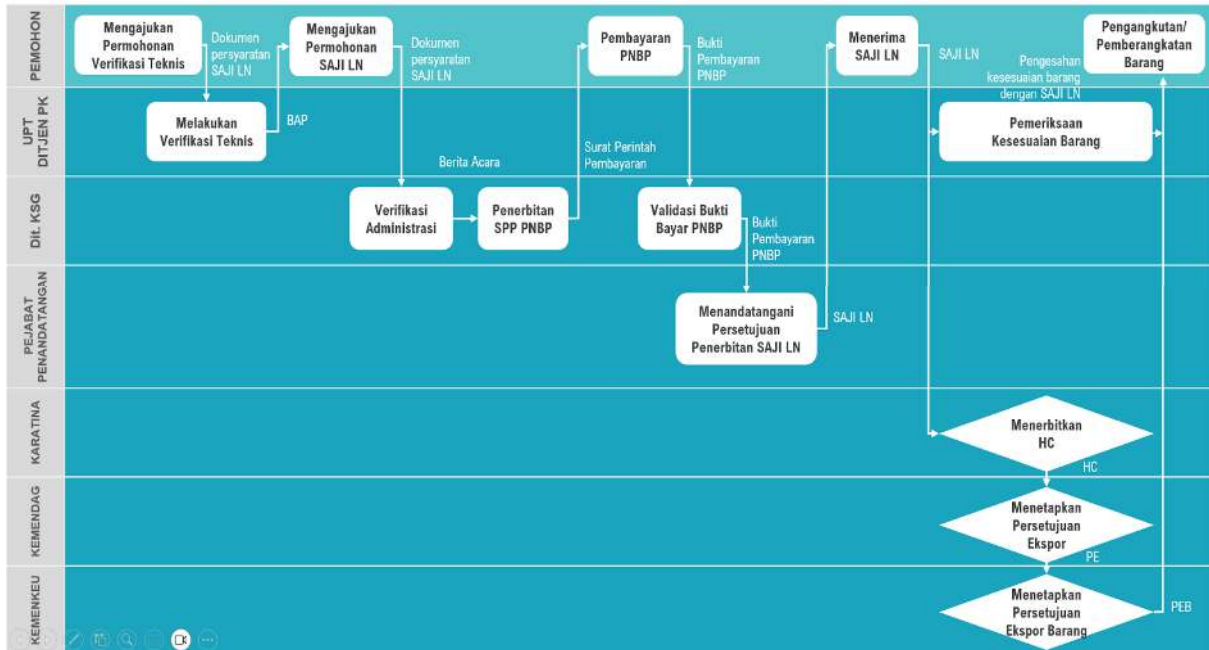
1. Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan terkait pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.
2. Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan diantaranya (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan baik aparatur dan masyarakat (Stakeholder); (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan; (7) perawatan dan modul Sistem Pelayanan Perizinan.
3. Jenis pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik:
 - a. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), dengan proses bisnis sebagai berikut:

BISNIS PROSES PENERBITAN SIPJI



- b. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dengan proses bisnis sebagai berikut:

BISNIS PROSES PENERBITAN SAJI-LN



Dasar Hukum:

- Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI, SAJI-LN, SKM dan Inovasi - realisasi). Formula perhitungannya untuk IKU adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Inovasi dan Realisasi PNBP

Penjelasan Komponen Perhitungan:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR		
							50	75	100
Proses Penerbitan SIPJI (A)	40%	Dashboard SIPJI	10%				Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		Rekap Penerbitan	20%				Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%				Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Berita Acara	10%				Rekap > 50%	Rekap >50% > 75%	Tidak ada koreksian
		Kesesuaian waktu pelayanan	30%				< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan pengaduan	20%				Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI-LN (B)	40%	Dashboard SAJI	10%				Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap penerbitan	10%				Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%				Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Kesesuaian waktu pelayanan	40%				< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan pengaduan	10%				Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%				< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan sistem informasi	10%				Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%				Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya

		Nilai SKM	30%				<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7
Inovasi & Realisasi (D)	10%	Terdapat inovasi	40%				Tidak ada Inovasi	ada Inovasi pelayanan belum didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi pelayanan didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi
		Realisasi Penerimaan PNPB	60%				<90%	>90%	100% / >100%
Nilai kinerja pelayanan perizinan						xxxx			
Satuan		:	Nilai						
Tingkat Validitas		:	Outcome						
Sumber Data		:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik						
Pola Perhitungan		:	Nilai Posisi Akhir						
Polarisasi		:	Maximize						
Periode Pelaporan		:	Tahunan						
Metode Cascading		:	Non Direct						

IKM 06 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (%)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
Definisi: Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Formula Perhitungan: $X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: $X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		
Satuan	:	Persentase (%)
Tingkat Validitas IK	:	Output Kendali Rendah

Sumber Data	:	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2. Inspektorat Jenderal
Pola Perhitungan	:	Rata-rata
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Non Direct

IKM 07 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (%)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IK	:	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)
Definisi: Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Formula Perhitungan: $X_{penyelesaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: $X_{penyelesaian}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik A = Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK B = Jumlah nilai temuan BPK		
Satuan	:	Persentase (%)
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	1. Sekretariat Itjen/Biro Keuangan 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir

Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Non Direct

IKM 08. NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (NILAI)																										
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik																								
Nama IKM	:	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)																								
Deskripsi: SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Formula Perhitungan: Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebagai berikut: $PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$ Dimana, Perenc_{Kinerja} = perencanaan kinerja (30%) Penguk_{Kinerja} = pengukuran kinerja (30%) Pelap_{Kinerja} = pelaporan kinerja (15%) Eval_{Kinerja} = evaluasi kinerja (25%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50 – 60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50 – 60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50 – 60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
Satuan	:	Nilai																								
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah																								
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan																								
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
Polarisasi	:	Maximize																								
Periode Pelaporan	:	Tahunan																								
Metode Cascading	:	Non Direct																								

IKM 09. LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (DOKUMEN)		
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. 4. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026		
Formula Perhitungan: Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebagai berikut: $\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ dimana, A_1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026 A_2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026 A_3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026 A_4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026		
Satuan	:	Dokumen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Non Direct

IKM 10. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (INDEKS)

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Nama IKM : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

Definisi:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

4. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
5. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
6. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
7. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
8. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
9. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
10. SLTA Sederajat; dan
11. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10

1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

12. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlianan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

13. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu

tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

14. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

15. Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

IP_{KSG} = Rata-rata Nilai IP_{ASN} lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

1. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
2. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
3. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

1. PNS; dan
2. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

1. Calon PNS (CPNS);
2. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
3. Dipekerjakan (DPK); dan
4. Tugas Belajar Dibiayai

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi – Sekretariat Jenderal KKP 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir

Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Non Direct

IKM 11 NILAI PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN LINGKUP DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (NILAI)

Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Nama IKM	:	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

Definisi:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:
 - 1) Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
 - 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Formula Perhitungan:

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.
b_1	=	Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25%
A_1	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
$\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
b_2	=	Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50%
A_2	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Umum - Sekretariat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Non Direct